



**PUTUSAN**

**NOMOR : 630/Pdt.G/2019/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Agama Jambi yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan SPG, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan sopir, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/12/I/2010 tanggal 31 Desember 2009;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Aman selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 8 tahun 7 bulan sampai sekarang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- 3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
  - a. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa "Ratna";
  - b. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat malas bekerja;
  - d. Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sementara Tergugat sendiri tidak bekerja;
  - e. Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - f. Tergugat sering keluar malam dan pulanginya hingga larut malam;
- 4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mencurigai dan telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal pada kenyataannya tidak benar, akibat dari hal tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan suami isteri lagi hingga sekarang;
- 5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
- 6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
- 7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
- 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.JBn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Novialdi, SH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat dalam posita pada point 1, 2 dan 3 Tergugat telah membenarkan ;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam posita pada point 4 Tergugat telah membantah, bahwa tidak benar hanya harmonis 7 bulan karena tidak mungkin punya 2 orang anak kalau hanya harmonis 7 bulan ;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam posita pada point 4a, Tergugat telah mengakui, sedangkan pada point 4b Tergugat membantah karena orang tua Tergugat tidak ikut campur dalam rumah tangganya, pada point 4c Tergugat juga membantah karena Tergugat sudah pernah bekerja di PDAM Lebong tahun 2010-2011, di PT. Pondasi Kerja Megah tahun 2011-2015, di CV Ganesha Konstuksi tahun 2015-2016, di Notaris Irawan, SH tahun 2017-2018 dan sekarang bekerja di Freelance dari 2018 sampai sekarang, dan pada point 4d bahwa memang Tergugat melarang bekeja

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, pada point 4e juga Tergugat membantah tapi yang sering mengeluarkan kata-kata kasar adalah Penggugat kepada Tergugat jika terjadi ribut, pada point 4f Tergugat mengakui karena untuk mencari tambahan penghasilan tapi tidak setiap malam ;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam posita pada point 5, Tergugat telah membenarkan puncak pertengkaran karena sekitar tanggal 18 Juli 2019 pukul 04.00, Tergugat terbangun dan melihat Penggugat di kamar sedang video call dengan pria lain, dan sekitar tahun 2012 Tergugat pernah melihat di HP Penggugat berkomunikasi dengan mantannya bernama LAKI-LAKI KENALAN PENGGUGAT melalui jejaring sosial facebook yang khusus untuk mereka berdua, demikian juga sekitar tahun 2018 Penggugat pernah chat dengan bos Tergugat bernama LAKI-LAKI BOS TERGUGAT sehingga Penggugat pernah dikasih malu oleh isteri bos tersebut, dan sekitar tahun 2019 pernah juga meladeni pria lain melalui WA, Tlp dan Video call bernama LAKI-LAKI KENALAN PENGGUGAT, dan Tergugat mengakui tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri dengan Penggugat sejak Ramadhan yang lalu ;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam posita pada point, Tergugat telah membantah karena orang tua Tergugat baru tahu setelah ada panggilan Tergugat untuk sidang ;

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat tersebut diatas maka mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu berkenan memutuskan :

1. Menerima, Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adiknya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada keterangan semula sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam jawaban Tergugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu berkenan memberi putusan ;

Primair

1. Menerima duplik Tergugat seluruhnya ;
2. Mempertimbangkan hak asuh anak ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa pada point 4 dalam duplikat Tergugat, Penggugat mengatakan merupakan salah satu pemicu keributan dalam rumah tangga, sedangkan pada point 4 dalam duplik Tergugat tentang hak asuh anak, Penggugat berharap agar Majelis Hakim lebih bijak menilai dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/12/II/2010 tanggal 31 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi sejak awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik-baik, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti namun dalam pertengkaran mereka sudah banyak sekali masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga sangat sulit untuk didamaikan mereka;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sehingga sejak bulan Juli 2019 mereka tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri dan mereka telah berpisah rumah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
  - Bahwa pihak keluarga atau ayah kandung Penggugat sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ojek online, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun penglihatan saksi sejak awal tahun 2019 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya setahu saksi adalah masalah ekonomi kaena Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sehingga sejak bulan Juli 2019 mereka tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri dan mereka telah berpisah rumah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;

---

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.JBn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Novialdi, SH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa "Ratna", Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sementara Tergugat sendiri tidak bekerja, Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan pulanginya hingga larut malam, dan puncaknya bulan Juli 2019 dengan sebab karena Tergugat mencurigai dan telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 4 bulan lamanya, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada pokoknya telah membearkarkan dan mengakui adanya pertengkaran tapi penyebabnya adalah masalah ekonomi bukan penyebabnya seperti apa yang dikatakan oleh Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya mengetahui memang sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

---

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.JBn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran mereka adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 03 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga atau ayah Penggugat sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

و اذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلقّ عليه القاضي  
طلقة

Maksudnya: *"Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum pada point 2 dalam duplik tertulis Tergugat yang memohon agar mempertimbangkan hak asuh anak, dan tanggapan Penggugat terhadap petitum pada point 2 dalam duplik tertulis Tergugat tersebut halmana Penggugat berharap agar Majelis Hakim lebih bijak menilai dalam hal ini, dan setelah Majelis mengamati dan meneliti dimana dalam hal hak asuh anak ini baru muncul saat Tergugat mengajukan duplik tertulis yakni pada petitum point 2, dimana Tergugat hanya menyatakan dalam petitum pada point 2 dalam duplik tertulis tersebut, mohon mempertimbangkan hak asuh anak, akan tetapi tidak menyebut dan menjelaskan berapa orang anak dan siapa nama anak tersebut, dan tidak menjelaskan kepada siapa hak asuh anak dimaksud, maka menurut Majelis hakim karena dalam hal ini tidak jelas urgensinya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

---

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.JBn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 H oleh kami **Drs. Husniadi** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Syamsuddin, MH** dan **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Agusalim, SH.,MH** sebagai Panitera dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. HUSNIADI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SYAMSUDDIN, MH**

**Drs. H. MUKHTAR, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**AGUSALIM, SH.,MH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	215.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)